



P U T U S A N
NOMOR 77/PDT/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. LA FAANI BIN LA TARAPA**, umur 59 Tahun bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Kampung Torey, Kecamatan Rasie, Kabupaten Teluk Wondoma, Provinsi Papua Barat, selanjutnya sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
- 2. MUZIKULA BIN LA TARAPA**, umur 66 tahun bertempat tinggal di Kompleks Pasar Kajatse RT 001/ RW 001, Kelurahan Wemas, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong, selanjutnya sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

Dalam hal ini **Pembanding I semula Penggugat I** dan **Pembanding II semula Penggugat II** memberikan kuasa kepada **IAMAWATI, S.H., BUHARIM, S.H., FERIY, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Erlangga No. 13, Kel. Lanto, Kec. Murhum, sekarang Kecamatan Batupoaro Kota Baubau. Alamat e-mail: Buharimsh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 23 Februari 2022 dengan register Nomor 19/SK/HK/02/2022/PN Psw, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula para Penggugat ;

Lawan:

- 1. LA TANJE**, bertempat tinggal di Desa Pangilia, Kec. Talaga Raya Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. LA USUMA**, bertempat tinggal di Desa Pangilia, Kec. Talaga Raya Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
- 3. ASMIATI Alias ASIA**, bertempat tinggal di Desa Pangilia, Kec. Talaga Raya Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;
- 4. ZULIANI**, bertempat tinggal di Desa Pangilia, Kec. Talaga Raya Kab.



Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

5. HASANUDIN, bertempat tinggal di Kelurahan Talaga I, Kec. Talaga Raya Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

Dalam hal ini **Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V** memberikan kuasa kepada **LA ODE BUNGA ALI, S.H., M.H., LA SEPU, S.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Sapati Manjawari No. 14 A, Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Alamat e-mail: aliode538@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 20 April 2022 dengan register nomor 32/SK/HK/04 /2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 77/PDT/2022/PT KDI tanggal 15 September 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 77/PDT/2021/PT KDI tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 77/PDT/2021/PT KDI tanggal 15 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Psw tanggal 8 Agustus 2022 dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 25 Februari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Psw telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat Muzikula alias La Hazi Bin La Tarapa dan La Faani Bin La Tarapa memiliki sebidang tanah kintal kebun yang terletak di Lingkungan Sangkuriasa Kelurahan Talaga I, Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah, sesuai dengan Surat Hak Milik Tanah (SKT) Nomor: 593.5/346 tanggal 25 Oktober 2014 dengan ukuran dan batasbatas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berukuran ± 210 m dan 163 m berbatas dengan Mabahea/ Hj. Hamsia dan La Ponda/La Pou ;
 - Sebelah Timur berukuran ± 143 m berbatas dengan Pinggir Laut/ Laut;
 - Sebelah Selatan berukuran ± 219 m dan 87 m berbatas dengan La Gere dan Wa Maatia;
 - Sebelah Barat berukuran ± 96 m dan 78 m berbatas dengan Landika/ La Dada dan La Mangura/ Mazirudin;
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut sebagai Warisan dari orang tuanya yang bernama almarhum La Tarapa, dan La Tarapa memperoleh tanah tersebut dari Kakeknya yang bernama almarhum La Basiru;
3. Bahwa Tanah Milik Para Penggugat tersebut diolah secara terus menerus, baik dimasa hidupnya almarhum La Basiru, hingga kepada kedua orang anaknya yang bernama almarhumah Wa Nobe dan almarhumah Wa Ode Kaepi atau ahli waris keturunannya dan terakhir diolah oleh almarhum La Tarapa dan jatuh menjadi miliknya hingga ia meninggal dunia dan sekarang ini jatuh menjadi Hak Milik ahli warisnya yaitu Para Penggugat sekarang ini;
4. Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah membuktikan bezitnya (Penguasaannya) secara berturut-turut sejak di masa hidupnya almarhum La Basiru, almarhum La Tarapa hingga kepada Para Penggugat sekarang ini dan/atau hingga diajukannya Gugatan Penggugat ini, Para Penggugat dapat dianggap sebagai bezitter yang baik dan jujur, yang secara hukum pula didepan Persidangan ini tidak wajib membuktikan hak Kepemilikannya atas Tananya a quo, cukup memperlihatkan bezitnya selama mengolah tanah tersebut, terlebih lagi bezit yang secara turun temurun dari orang Kakek Para Penggugat hingga kepada Orang tuanya;
5. Bahwa singkat kata Tanah Milik Para Penggugat tersebut diolah secara terus menerus tanpa terputus mulai dari Kakek maupun orang tua Para Penggugat almarhum La Tarapa, yang selanjutnya diteruskan oleh anaknya antara lain Para Penggugat, dan kini jatuh menjadi Hak Milik Para Penggugat selaku Ahli Waris almarhum La Tarapa;
6. Bahwa Tanah Milik Para Penggugat tersebut pasca setelah meninggalnya almarhum La Tarapa selama ini dijadikan Kebun oleh Keluarga Para

Halaman 3 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan menanam Tanaman Jangka Pendek seperti Ubi Kayu, Jagung dan Pisang;

7. Bahwa Tanah Milik Para Penggugat tersebut telah dibelah atau telah dilintasi oleh Jalan Desa in casu Jalan Lingkar dan Jalan Penghubung Ke Jalan Lingkar, Pembukaan Jalan mana dilakukan oleh Pemerintah, dan sama sekali tidak dipermasalahkan oleh Para Penggugat oleh karena telah mendapatkan Izin dengan cara di Hibah kan oleh Ahli Waris almarhum La Basiru atau keluarga besar Para Penggugat serta Pemilik Tanah disekitarnya, antara lain Muslimin, La Zikuru, La Ode Hamsa Hasanudin La Tarapa dan La Epa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 181.1/005/2021;
8. Bahwa dengan demikian Tanah Milik Para Penggugat tersebut, dengan adanya Jalan a quo yang semula adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sesuai SKT atas nama La Tarapa dan kini secara kasak mata terlihat menjadi dua bagian;
9. Bahwa pada tahun 2020 Tanah Milik Para Penggugat sesuai SKT sebagaimana pada Posita 1 (satu) diatas, sebahagian yang dilintasi oleh Jalan Lingkar telah diklaim oleh almarhum H. Nasir dengan Mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Pasarwajo terdaftar dengan Nomor Perkara: 21/Pdt.G//2020/PN.Psw dan sebahagian lagi yang dilewati Jalan Penghubung Ke Jalan Lingkar diklaim oleh Hasanudin dengan mengajukan Gugatan pada Pengadilan Pasarwajo terdaftar dengan Nomor Perkara: 07/Pdt.G/2021/PN. Psw sekarang masih dalam Tahap Pemeriksaan Kasasi;
10. Bahwa kedua Perkara tersebut untuk Perkara Nomor: 21/Pdt.G/2020/PN. Psw dikabulkan Gugatan Penggugat H. Nasir hingga pada Tingkat Banding dan sekarang masih dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi, dan satu lagi dengan Nomor Perkara: 7/Pdt.G/2021/PN. Psw ditolak Gugatan Penggugat Hasanudin dan sekarang masih pula dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi;
11. Bahwa berpijak pada Gugatan Penggugat atas nama H. Nasir dengan Nomor Perkara 21/Pdt.G/2020/PN. Psw yang dikabulkan Gugatannya atas sebagian kecil Tanah Milik Para Penggugat seseuai SKT pada Posita 1 (satu) diatas, beberapa bulan yang lalu secara tiba-tiba dengan cara melawan Hak , Para Tergugat in casu La Tanje, La Usuma, Asniati dan Zuliani atas Suruhan Tergugat V Hasanudin, masuk menyerobot sebahagian Tanah Milik Para Penggugat sesuai SKT pada pada posita 1 (satu) diatas, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berukuran ± 240 m berbatas dengan La Ponda/ La Pou dan Mabahe. Hj. Hamsia;

Halaman 4 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berukuran ± 143 m berbatas dengan Pinggir Laut/ Laut;
 - Sebelah Selatan berukuran + 240 m berbatas dengan JL. LINGKAR dan Tanah Milik Penggugat sesuai SKT/ Perkara No. 21/Pdt.G/2020/PN. Psw;
 - Sebelah Barat berukuran + 40 m berbatas dengan Tanah Milik Penggugat sesuai SKT dan Jurang; Tanah mana dalam perkara ini disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa;
12. Bahwa Tanah Obyek Sengketa diserobot lalu dikuasai serta diklaim oleh Para Tergugat setelah adanya Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor: 51/PDT/2021/PT KDI tanggal 17 Juni 2021, antara H. Nasir melawan La Aliyani, dkk beberapa bulan yang lalu tepatnya Juli 2021, dengan cara Menguasai Tanah Obyek Sengketa dijadikan Kebun dengan menanam Tanaman Jagung;
13. Bahwa sebelum Tanah Obyek Sengketa diserobot oleh Para Tergugat, sementara dalam Penguasaan Para Penggugat in casu Keluarga Penggugat dengan cara berkebun dan membangun Rumah/ Pondok Kebun, dan setelah masuknya Para Tergugat pondok tersebut malah dikuasai oleh Para Tergugat untuk menjaga tanaman jagung yang ditanam diatas tanah obyek sengketa, bahkan para Tergugat membangun pula pondok yang saling berdampingan dengan pondok milik para Penggugat atau keluarga Penggugat ;
14. Bahwa Para Penggugat melalui Kelurga yang menguasai Tanah Obyek Sengketa sebelumnya maupun yang ada di Talaga I, telah berulang kali melakukan keberatan terhadap Para Tergugat, untuk tidak menguasai Tanah Obyek Sengketa, namun jawaban para Tergugat, bahwa kami disuruh oleh pengacara H. Nasir oleh karena H. Nasir sudah menang;
15. Bahwa Para Penggugat bebar-benar sangat berkeberatan atas tindakan Para Tergugat tersebut, sebab Tanah Obyek Perkara yang konon dimenangkan H. Nasir yang belum mempunyai Kepastian Hukum oleh karena masih dalam Tahap Pemeriksaan ditingkat Kasasi, juga Obyek Perkaranya tidak ada hubungan hukumnya dengan Tanah Obyek Sengketa sekarang ini yang dikuasai oleh Para Tergugat, selain itu pula Para Penggugat juga tidak menegetahui apa hubungan hukumnya antara Para Tergugat dan H. Nasir terlebih lagi hubungan hukum antara Tergugat V Hasanudin dengan H. Nasir selaku Ketua Komando dari Para Tergugat in casu Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam melakukan Penyerobotan dan Penguasaan Tanah Obyek Sengketa Milik Para Penggugat;

Halaman 5 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Hal inilah salah satu yang menjadi alasan para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kedepan persidangan pengadilan negeri pasarwajo ,untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah obyek sengketa;
17. Bahwa tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat, yang telah masuk menyerobot lalu menguasai Tanah Obyek Sengketa serta mengklaim tanah obyek sengketa sebagai telah dimenangkan H. Nasir adalah merupakan suatu Perbuatan yang Bersifat Melawan Hukum, bertentangan dengan hak Para Penggugat serta merugikan Penggugat, maka dengan demikian adalah sangat beralasan hukum pula segala surat-surat yang telah terbit atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa;
18. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat yang telah menguasai, mengklaim dan mempertahankan tanah obyek sengketa adalah Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Psw merupakan Perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga oleh karena itu pula beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya segera mengosongkan Tanah Obyek Sengketa lalu menyerahkan kepada Para Penggugat seketika dengan tanpa dibebani syarat apa pun juga, serta segala sesuatu yang ada diatas tanah obyek sengketa milik Para Tergugat haruslah dimusnahkan;
19. Bahwa disamping itu pula beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangson) kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaiannya mematuhi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
20. Bahwa bersesuai hukum pula menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan segala apa yang oleh Para Penggugat telah kemukakan diatas, maka Para Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini:
 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa yang terletak di Lingkungan Sangkuriasa Kelurahan Talaga I Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berukuran ± 240 m berbatas dengan La Ponda/La Pou dan Mabahe. Hj. Hamsia ;
 - Sebelah Timur berukuran ± 143 m berbatas dengan Pinggir Laut/ Laut ;
 - Sebelah Selatan berukuran ± 240 m berbatas dengan JL. Lingkar dan Tanah Milik Penggugat sesuai SKT/Perkara No. 21/Pdt.G/2020/PN. Psw ;
 - Sebelah Barat berukuran ± 40 m berbatas dengan Tanah Milik Penggugat sesuai SKT dan Jurang, adalah Sah Milik Para Penggugat;
 3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat ;
 4. Menyatakan hukum Perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot lalu menguasai, mengklaim serta mempertahankan tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Psw bertentangan dengan hak Para Penggugat serta merugikan Para Penggugat;
 5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan Tanah Obyek Sengketa lalu menyerahkan kepada Para Penggugat seketika dengan tanpa dibebani syarat apa pun juga, dan segala sesuatu milik Para Tergugat yang ada diatas tanah obyek sengketa haruslah dimusnahkan;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau bilamana peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;
- Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :
- A. DALAM EKSEPSI:
- Bahwa gugatan para Penggugat cacat formil yang mana gugatan diajukan dengan dasar surat kuasa yang tidak sah, sebab para Penggugat sejak tahun 2021 sampai sekarang tidak pernah datang

Halaman 7 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kecamatan Talaga Buton Tengah, sehingga dapat dipastikan para Penggugat tidak mungkin dapat menandatangani surat kuasa khusus sebagai dasar mengajukan gugatan dalam perkara ini. Bahwa karena gugatan diajukan oleh dan/ atau dengan dasar surat kuasa khusus yang tidak sah maka gugatan menderita cacat formil, tidak sah dan secara hukum gugatan yang demikian tidak sah dan dianggap tidak pernah ada, maka sangat beralasan hukum gugatan harus ditolak;

- Bahwa gugatan para Penggugat menderita cacat formil kabur/ *obscuur libel*, sebagaimana posita gugatan poin 1 (satu) tentang ukuran sesuai SKT Nomor: 593.5/346 tanggal 25 Oktober 2014 yang kemudian diformulasi menjadi obyek sengketa perkara *a quo*, baik ukuran maupun batas sebagaimana terlihat pada posita gugatan poin 11 gugatan para Penggugat. Bahwa ukuran sebelah utara sesuai SKT tersebut 210 m dan 163 m demikian pula ukuran sebelah Selatan 219 m dan 87 m, sebab redaksi dalil yang demikian menunjukkan ukuran 2 (dua) lokasi yang berbeda, kemudian sementara dalam posita gugatan poin 11/ obyek sengketa untuk ukuran sebelah utara menjadi 240 m dan ukuran sebelah Selatan menjadi 240 m. Bahwa ukuran obyek sengketa menjadi lebih panjang dari pada ukuran sesuai SKT tanggal 25 Oktober 2014 yang konon merupakan sumber obyek sengketa perkara *a quo*, dengan demikian gugatan para Penggugat kabur tidak jelas dan sebagai akibat hukum dari gugatan harus ditolak dan/ atau setidaknya tidaknya secara hukum dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan para Penggugat salah alamat karena tanah sengketa bukan milik para Penggugat dan tidak ada hubungan apa pun dengan para Penggugat; Tanah sengketa merupakan hak waris para Tergugat (Tergugat I, II, III dan Tergugat IV) yang diperoleh secara waris mewaris, turun temurun tidak terputus sejak awal mula dibuka oleh pewaris para Tergugat Wa Maatia/ Rahman (suami isteri) sejak jaman Belanda sehingga kini penguasaan dan pemeliharaannya jatuh kepadapara Tergugat, oleh karenanya gugatan para Penggugat telah salah alamat sehingga beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa gugatan para Penggugat menderita kabur karena telah salah menggugat orang yakni Tergugat V (Hasanudin) sebab Tergugat V tidak pernah menguasai tanah sengketa. Bahwa karena para Penggugat salah menarik orang yang dijadikan Tergugat maka gugatan

Halaman 8 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat masuk kategori *error in persona* dan secara hukum gugatan harus ditolak atau setidaknya secara hukum dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

- Bahwa gugatan para Penggugat mengandung cacat kabur yang menjadi- jadi karena para Penggugat telah memasukan lokasi dan/atau tanah yang dikuasainya sendiri dalam perkara a quo, sebagaimana posita poin 11/ obyek sengketa terhadap batas sebelah Timur dimana para Penggugat telah mendalilkan bahwa batas sebelah Timur Obyek sengketa berbatas langsung dengan pinggir laut/ laut. Bahwa fakta yang benar adalah obyek sengketa disebelah timur berbatas dengan tebing, baru tanah para Penggugat, kemudian laut/pinggir laut, atau tegasnya para Penggugat telah menggugat tanah/lokasi yang dikuasai sendiri, gugatan demikian secara hukum mengandung cacat formil maka sangat beralasan hukum pula untuk ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan secara hukum gugatan tidak dapat diterima (vide Putusan MA No: 216 K/Sip/1974);
 - Bahwa gugatan para Penggugat menderita cacat formil kurang pihak/ plurium litis consortium, sebab di atas tanah sengketa ada seseorang yang menguasai bernama Muslimin dengan cara mendirikan pondok namun para Penggugat tidak menggugat/tidak menariknya sebagai Tergugat dalam perkara ini. Bahwa oleh karena para Penggugat tidak menarik Muslimin sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan para Penggugat menderita cacat kurang pihak/ plurium litis consortium dan sebagai konsekuensi hukumnya gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya secara hukum dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
 - Bahwa gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas dasar hukumnya, hal ini terlihat jelas dalam poin 2 posita gugatan. Bahwa dimana para Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah yang jadi obyek SKT sebagai mana posita poin 1 yang kemudian diformulasi jadi obyek sengketa perkara a quo, semula berasal dari La Tarapa (orang tua para Penggugat) dan La Tarapa (orang tua para Penggugat) memperoleh tanah obyek SKT/tanah sengketa dari kakeknya yang bernama La Basiru (posita poin);
- 2) Namun anehnya para Penggugat tidak menjelaskan bagai mana dan dengan cara apa yang mendasari sehingga La Basiru yang merupakan kakek dari La Tarapa (orang tua para Penggugat) yang menjadi dasar

Halaman 9 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak memperoleh tanah obyek SKT/ obyek sengketa tersebut, apakah lewat jual beli, hibah, warisan atau memang semula hutan yang kemudian dibuka dan diolah oleh La Basiru kakek dari La Tarapa (orang tua para Penggugat); Bahwa para Penggugat telah mendalilkan pula bahwa La Basiru (kakek La Tarapa) mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Wa Nobe dan Wa Ode Kaepi yang konon mengolah tanah obyek SKT sebagai mana dalil posita poin (3), namun lagi-lagi para Penggugat tidak menjelaskan tanah obyek SKT/ sengketa tersebut yang konon pernah diolah oleh anak-anak La Basiru yang bernama Wa Nobe dan Wa Ode Kaepi tersebut (*kuod non*) apakah sudah dibagi waris atau belum dan bila sudah dibagi tanah tersebut telah menjadi bagian waris siapa dan berapa orang waris, bahwa demikian pula para Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan mulainya La Basiru/ kakek La Tarapa (orang tua para Penggugat) mulai menguasai tanah obyek SKT/ tanah sengketa;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat menderita cacat formil obscur libel maka sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan secara hukum tidak dapat diterima;

- Bahwa semakin kabur dan terjadi kekacauan yang sangat terhadap dalil- dalil gugatan para Penggugat ketika para Penggugat mengaitkannya lagi dengan perkara Nomor: 21/Pdt.G/2020/PN Psw, sebagai mana posita gugatan poin 9, 11, atau selengkapanya dalil gugatan poin 11 tersebut para Tergugat cantumkan kembali poin 11 "Bahwa berpijak pada gugatan Penggugat atas nama H. Nasir dengan Nomor perkara 21/Pdt.G/2020/PN Psw, yang dikabulkan gugatannya atas sebagian kecil tanah milik para Penggugat sesuai SKT pada posita 1 (satu) di atas, beberapa bulan yang lalu secara tiba-tiba dengan cara melawan hak, para Tergugat in casu La Tanje, La Usuma, Asniati dan Zuliani atas suruhan Tergugat V Hasanudin, masuk menyerobot sebahagian tanah milik para Penggugat sesuai SKT pada posita 1 (satu) di atas, dengan batas-batas: dst. ... "; Bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan perkara a quo maka jelas dan terang benderang gugatan para Penggugat dalam perkara a quo kabur, prematur dan sangat melanggar asas-asas peradilan yang baik dan benar, dimana para Penggugat mempersoalkan obyek sengketa yang kabur dan tidak jelas, ditambah lagi dengan menyasar perkara Nomor

Halaman 10 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/Pdt.G/2020/PN Psw, yang telah dimenangkan oleh Penggugat dalam hal ini Haji Nasir dalam dua tingkat peradilan PN/ PT (kini perkara tersebut dalam tahap pemeriksaan kasasi), yang menurut dalil para Penggugat poin 11 (sebelas) sebagian obyek perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psw (perkaranya H. Nasir) tersebut merupakan milik para Penggugat sesuai SKT sebagai mana posita poin 1 perkara a quo. Bahwa kalau dihitung antara obyek SKT sebagai mana posita poin 1 dengan obyek sengketa posita poin 11 dapat diketahui obyek sengketa lebih besar dari pada obyek SKT sebagaimana maksud posita poin 1, lokasi SKT mana lagi yang jadi obyek perkara Haji Nasir yang dimaksud? Bahwa dengan demikian oleh karena pihak H. Nasir yang obyek perkaranya sebagian merupakan obyek SKT sebagai mana posita poin 11 maka para Penggugat seharusnya secara hukum H. Nasir mesti ikut digugat pula dalam perkara ini, lagi-lagi gugatan para Penggugat menderita *plurium litis consortium*;

- Bahwa gugatan para Penggugat semakin kabur dan kian membingungkan sebagai mana dalil posita poin 9, 11, bila dihubungkan dengan posita poin 15, dimana sebagian posita diakui bahwa obyek perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psw, yang Penggugatnya H. Nasir sebagian merupakan obyek SKT No. 593.5/346 tanggal 25 Oktober 2014 juga yang mana dalam perkara ini jadi obyek sengketa poin 11, namun dipoin 15 para Penggugat menyatakan bahwa obyek perkara No. 21/Pdt.G/2020/PN Psw tersebut tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa perkara a quo. Bahwa ataulah perlu dipertanyakan, "Bahwa dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psw, posisi para Penggugat bagai mana?" Bahwa terlebih lagi Para Penggugat sendiri tahu kalau perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psw, sekarang dalam tahap proses kasasi dan jelasnya Penggugat I La Faani pernah menjadi saksi dalam perkara tersebut bukan? Bahwa terus coba disimak kembali dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut 9, 11, 15. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur, kontradiksi dalil satu dengan dalil lainnya maka sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan para Penggugat secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat dalam perkara a quo kabur, salah alamat, kurang pihak, prematur, kontradiksi dalil satu dengan lainnya secara hukum telah menyalahi asas-asas peradilan

Halaman 11 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan benar maka sangat beralasan hukum pula gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan sebagai hukum gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang telah terurai dalam bagian eksepsi tersebut di atas dipandang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta saling melengkapi dengan jawaban dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat terkecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang benar dan yang bersesuaian fakta yang benar;
3. Bahwa gugatan para Penggugat cacat formil dan tidak sah karena telah diajukan oleh dan/atau dengan dasar surat kuasa yang tidak sah, sebab para Penggugat dalam 2 (dua) tahun terakhir ini 2021-2022 tidak pernah turun di Talaga kabupaten Buton Tengah sehingga dapat dipastikan Para Penggugat tidak mungkin dapat menandatangani Surat Kuasa Khusus sebagai landasan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini; Bahwa hal ini diperkuat pula sesaat sidang Mediasi tanggal 7 April 2022 dimana Para Tergugat hadir bersama kuasanya dengan mengantongi Surat Kuasa Mediasi sementara Para Penggugat hanya dihadiri oleh kuasanya tanpa memegang/ membawa surat kuasa mediasi; Bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat tidak mengantongi surat Kuasa Mediasi maka Hakim Mediator mengeluarkan kuasa para Penggugat dari ruang mediasi; Bahwa dalam sidang mediasi tersebut diadakan percakapan melalui *videocall* antara Mediator di Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan para Penggugat yang sementara berada di Papua dan dalam percakapan tersebut secara eksplisit didapat kepastian bahwa para Penggugat dalam dua tahun terakhir ini (2021-2022) tidak pernah turun di Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah sehingga dapat dipastikan para Penggugat tidak mungkin menandatangani surat kuasa bertanggal 12 Februari 2022 yang digunakan sebagai dasar legalitas mengajukan gugatan dalam perkara ini; Bahwa demikian pula pada sidang pertama tanggal 20 April 2022 setelah kuasa para Tergugat memeriksa surat kuasa para Penggugat ditemukan cacat berupa coretan tanda tangan para Penggugat di atas meterai dan itu menandakan bukan tanda tangan para Penggugat;

Halaman 12 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini telah diajukan dengan dasar surat kuasa yang tidak sah maka secara hukum gugatan harus dinyatakan tidak sah dan demi tegaknya hukum gugatan harus ditolak dan dianggap tidak pernah ada gugatan;

4. Bahwa gugatan para Penggugat cacat kurang pihak plurium litis consortium karena di atas tanah sengketa masih ada seseorang yang menguasai bernama Muslimin dengan cara membangun pondok-pondok namun oleh para Penggugat tidak ikut menariknya sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat cacat kurang pihak maka sebagai konsekuensi hukumnya gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

5. Bahwa tanggapan terhadap dalil gugatan poin 1 dan 2, gugatan para Penggugat salah alamat, dalil-dalil gugatan yang tidak benar dan mengada-ada, sebab SKT No. 593.5/346 tanggal 25 Oktober 2014 tersebut baru muncul pada tahun 2014 yang kemudian obyek SKT tersebut yang oleh para Penggugat memformulasinya menjadi obyek sengketa perkara a quo; Bahwa yang benar adalah obyek sengketa merupakan milik waris para Tergugat yang sejak jaman penjajahan Belanda dibuka, dikuasai dan diolah oleh pewaris para Tergugat (Wa Maatia almh./Rahman alm.) dan dilanjutkan secara turun temurun, waris mewaris tidak terputus dengan menanam berbagai macam tanaman jangka pendek berupa jagung, ubi, pisang dan juga pohon kapuk dari sejak awal mulanya hingga kini sampai pada para Tergugat;

Bahwa para Tergugat tegaskan pula bahwa obyek SKT yang dimaksud oleh para Penggugat bukanlah lokasi di tanah sengketa, sebab tanah sengketa senantiasa dikuasai, diolah dan dirawat secara waris mewaris, turun temurun tidak terputus sejak semula oleh pewaris para Tergugat hingga kini sampai pada para Tergugat, jadi bagaimanapun mungkin tanah sengketa dapat dikuasai oleh para Penggugat;

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum, salah alamat dan mengada-ada maka beralasan hukum gugatan para Penggugat untuk ditolak;

6. Bahwa tanggapan terhadap posita poin 3, Bahwa tidak benar dan para Tergugat menolak dengan sekeras-kerasnya dalil gugatan para Penggugat poin 3 yang menyatakan bahwa anak-anak La Basiru (Wa

Halaman 13 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nobe dan Wa Ode Kaepi) apa lagi para Penggugat mengolah tanah sengketa;

Bahwa yang benar adalah obyek sengketa tidak pernah diolah oleh para Penggugat atau pun oleh orang tua pewaris para Penggugat atau pun ahli waris para Penggugat lainnya sebab obyek sengketa selamanya dalam penguasaan dan pengolahan para Tergugat sejak berpuluh tahun(jaman Belanda) mulai dari pewaris para Tergugat sampai saat ini tetap dikuasai dan diolah oleh para Tergugat secara waris mewaris tidak terputus;

Bahwa dalil gugatan yang irasional dan terkesan mengada-ada yang menyatakan bahwa para Penggugat mengolah tanah sengketa sampai sekarang, sementara para Penggugat sendiri sampai sekarang masih tinggal dan menetap di daerah Propinsi Papua/ Papua Barat sejak waktu lama;

Bahwa bukankah alamat para Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan berdasarkan surat kuasa khusus itu menyatakan para Penggugat tinggal menetap di Propinsi Papua, dan menurut hukum untuk menentukan alamat seseorang salah satunya bersumber dari alamat menurut KTP dan dalam perkara ini para Penggugat dapat dipastikan memiliki KTP Papua, nah bagaimana mungkin para Penggugat mengolah tanah sengketa sampai sekarang?, bahkan dalam dua tahun terakhir ini (2021/2022) para Penggugat tidak pernah turun/ datang di kecamatan Talaga Raya kabupaten Buton Tengah dan hal ini pula menjadi pertanyaan besar bagaimana mungkin para Penggugat bias menandatangani surat kuasa khusus bertanggal 12 Februari 2022 sebagai dasar legalitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini; Bahwa sebagai mana fakta yang terungkap dalam proses mediasi perkara ini tanggal 7 April 2022 dalam percakapan Penggugat melalui Video Call dengan Mediator PN Pasarwajo di hadapan para Tergugat dan kuasa para Tergugat secara eksplisit terungkap bahwa para Penggugat dalam dua tahun terakhir ini tidak/belum pernah turun di Talaga Raya Buton Tengah;

Bahwa selanjutnyakekaburan lagi muncul ketika para Penggugat tidak menjelaskan apakah tanah obyek sengketa telah dibagiwaris atau belum dan bila sudah dibagi waris tanah tersebut sudah menjadi hakwaris siapadan dibagi berapa orang ahli waris yang mendapat bagian di lokasi tersebut; (vide Putusan MA No: 1145 K/Pdt/1984);

Halaman 14 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian dalil gugatan para Penggugat sungguh mengada-ada, kabur serta tidak sesuai fakta, gugatan diajukan dengan surat kuasa yang tidak sah maka sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya secara hukum gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa tanggapan terhadap posita 4, Bahwa dalil gugatan poin 4 adalah tidak benar dan para Tergugat menolak dengan sekeras-kerasnya;

Bahwa yang benar adalah para Tergugat telah menguasai tanah sengketa secara turun temurun sejak awal mula membuka lahan oleh pewaris para Tergugat yang bernama Wa Maatia/ Rahman suami isteri dengan menanam tanaman berupa jagung, ubi, dan lainnya pisang, kapuk yang kini penguasaan dan pengolahannya dilanjutkan oleh para Tergugat (Tergugat I, II, III dan Tergugat IV);

Bahwa tidak benar dan merupakan dalil yang tidak bersesuaian hukum yang menyatakan tanah sengketa milik keturunan para Penggugat sehingga para Penggugat tidak perlu membuktikan di depan persidangan, dalil demikian merupakan dalil gugatan irasional, aneh bin ajaib;

Bahwa bukankah sudah menjadi pengetahuan hukum dan menjadi kewajiban hukum bahwa seseorang yang menyatakan sesuatu hak atau untuk menyangkal hak seseorang atas sesuatu maka wajib baginya membuktikan hak atau sangkalannya itu untuk menguatkan hak atau untuk membuktikan sangkalannya itu;

Bahwa dengan adanya bantahan, penolakan keras dari para Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat maka wajib hukumnya para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; Bahwa apalagi dalil-dalil gugatan dalam perkara a quo yang penuh dengan kekaburan, rekayasa, salah kaprah, kontradiksi serta simpang siur tidak menentu. Bahwa menurut hukum setelah para Penggugat mengajukan gugatan maka para Penggugat harus/wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam perkara ini bukan kemudian cuci tangan, sebaliknya para Tergugat sebagai pemilik waris tanah sengketa dalam perkara ini menurut hukum keputusan para Tergugat dibebaskan dari kewajiban pembuktian terhadap kepemilikannya (vide Putusan MA No: 8 K/Sip/1957);

Bahwa secara hukum pula ketika para Penggugat bersikeras dengan dalil gugatannya poin 4 untuk tidak mau membuktikan dalil-dalil

Halaman 15 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya yang telah disangkal dengan sekeras-kerasnya oleh para Tergugat maka dapat dipastikan para Penggugat telah mengakui dalil-dalil sangkalan para Tergugat tersebut seluruhnya dan menginsapi serta sadar sesadar- sadarnya bahwa memang benar obyek sengketa perkara a quo tidak ada hubungan hukum apa pun dengan para Penggugat, itu jelas;

8. Bahwa tanggapan terhadap posita poin 5, 6, Bahwa demikian pula terhadap dalil gugatan poin 5 dan 6 adalah dalil gugatan yang tidak benardan para Tergugat menolak dengan sekeras-kerasnya;

Bahwa yang benar adalah tanah sengketa merupakan tanah budel waris para Tergugat yang diolah dan dikuasai secara turun temurun, waris mewaris tidak terputus sejak awal mula berpuluh-puluh tahundibuka oleh pewaris para Tergugat dengan menanam tanaman jangka pendek berupa ubi, jagung dan lainnya, pisang, pohon kapuk;

Bahwa tegasnya para Penggugat tidak pernah mengolah tanah obyek sengketa perkara ini baik para Penggugat sendiri maupun para pewaris para Penggugat;

9. Bahwa tanggapanterhadap posita poin 7, Bahwa tidak benar jalan lingkarmelintasi tanah para Penggugat, Bahwa yang benar adalah jalan lingkaryang dibangun oleh pemerintah kelurahan/ kecamatan Talaga Raya melintasi dan membelah menjadi dua tanah milik para tegugat/tanah sengketa yang semula satu kesatuan tetapi setelah dibangunnya jalan lingkartersebut maka menjadi dua bagian tanah milik waris para Tergugat tersebut;

Bahwa sebelum membangun jalan tersebut oleh pemerintah kecamatan Talaga Raya, kelurahan mengundang para Tergugat untuk bermusyawarah meminta agar lokasi/ kebun para Tergugat yang akan dibangun jalan lingkartersebut diizinkan oleh para Tergugat;

Bahwa dalam pertemuan tersebut dengan bermusyawarah maka para Tergugat setuju untuk dibangunnya jalan di atas tanah para Tergugat in casu tanah sengketa, dengan demikian tanah waris para Tergugat yang semula satu kesatuan dan dengan dibangunnya jalan tersebut menjadi dua bagian;

Bahwa persetujuan/ kesepakatan musyawarah tersebut ditandatangani oleh para Tergugat sebagai tanda bahwa para Tergugat menyerahkan dengan ikhlas tanah warisnya untuk dibangun jalan lingkartersebut, bahwa penyerahan tersebut dibuat dalam bentuk surat-surat/hibah yang

Halaman 16 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandakan bahwa pihak pemilik tanah/para Tergugat setuju, tidak ada yang keberatan dan telah diserahkan secara legal;

Bahwa sebaliknya para Penggugat tidak diundang dalam pertemuan itu karena semua orang Talaga Raya baik pemerintah maupun masyarakat tahu bahwa tanah (tanah sengketa) yang rencana akan dibangun jalan lingkar itu bukan milik para Penggugat;

Bahwa selain itu para Tergugat juga pernah diundang oleh pemerintah kelurahan Talaga I dan kecamatan Talaga Raya untuk bermusyawarah dalam rangka rencana pembangunan dermaga Fery disekitar tanah milik para Tergugat tersebut/tanah sengketa pada tahun 2021 (pembangunan dermaga tidak jadi) tepatnya surat undangan tertanggal Talaga I, 29 Oktober 2021, Bahwa oleh karena dalil poin 7 tidak benar dan mengada-ada maka secara hukum patut untuk dikesampingkan;

10. Bahwa tanggapan terhadap posita poin 8, Bahwa dalil tersebut dengan tegas para Tergugat menolak dengan sekeras-kerasnya dan para Tergugat tidak perlu menanggapiya terlalu jauh karena tanggapan untuk dalil tersebut sudah dapat terjawab dengan uraian-uraian pada tanggapan poin-poin lainnya;

Bahwa atau tegasnya tanah obyek sengketa perkara a quo adalah merupakan milik waris para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV) yang diolah dan dikuasai secara turun temurun, waris-mewaris tidak terputus kini sampai pada para Tergugat dan tidak ada hubungan apa pun dengan para Penggugat;

Bahwa walaupun obyek SKT itu mungkin di tempat lain bukan tanah sengketa, sebab sekali lagi para Tergugat tegaskan bahwa tanah sengketa merupakan milik waris para Tergugat yang dibuka, diolah dan dikuasai secara turun temurun tidak terputus sejak dibukanya hutan oleh pewaris para Tergugat sejak jaman penjajahan Belanda dengan menanam tanaman jangka pendek jagung, ubi kayu/singkong dan lainnya pisang, kapuk;

11. Bahwa terhadap posita poin 9, 10, akan ditanggapi secara bersama sekaligus, Bahwa dengan memperhatikan uraian dalil gugatan poin 9,10 maka dapat dimengerti bahwa perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psw, yang dengan putusan mengabulkan gugatan Penggugat H. Nasir pada dua tingkat peradilan PN dan PT, demikian pula dengan obyek Perkara Nomor 07/Pdt.G/2021/PN/Psw, yang mana kedua perkara tersebut sekarang masih dalam tahap proses hukum kasasi;

Halaman 17 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila disimak lebih saksama dalil-dalil gugatan para Penggugat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan dalil-dalil itu para Penggugat telah mengantar kita mengerti dan faham kalaulah obyek SKT (posita poin 1) tidak ada hubungannya sama sekali dengan obyek sengketa perkara Nomor: 4/PDT.G/2022/PN.Psw. (perkara antara para Penggugat dengan para Tergugat sekarang ini);

Bahwa tanah sengketa merupakan tanah hak waris para Tergugat yang semula merupakan satu kesatuan namun setelah dibangunnya jalan lingkaran di atasnya maka terbagi dualah tanah para Tergugat tersebut; Bahwa atau tegasnya tanah obyek sengketa perkara a quo juga semula merupakan satu kesatuan dengan obyek sengketa perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Psw pihak Penggugat H. Nasir dan obyek perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Psw antara para Penggugat dan para Tergugat sekarang ini, karena tanah sengketa merupakan milik waris para Tergugat yang diperoleh dari Rahman/ Wa Maatia (orang tua H. Nasir) dimana orang tua H. Nasir tersebut memiliki hubungan keturunan dengan orang tua para Tergugat/ para Tergugat, jadi tanah sengketa merupakan budel bersama para Tergugat;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat kabur, salah alamat, kacau, tumpang tindih, menderita cacat hukum maka demi tegaknya peradilan yang baik dan benar sangat beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya secara hukum dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

12. Bahwa tanggapan terhadap dalil gugatan poin 11, Bahwa posita poin 11 adalah merupakan dalil yang tidak benar, salah alamat, kabur, kontradiksi dan membingungkan baik terhadap batas maupun ukuran obyek sengketa, terlebih lagi dimana para Penggugat senantiasa mengaitkan dengan perkara H. Nasir Nomor: 21/Pdt.g/2020/PN.Psw;

Bahwa para Tergugat tegaskan bahwa obyek perkara H. Nasir tersebut merupakan satu kesatuan dengan obyek perkara a quo namun kemudian setelah dibangunnya jalan lingkaran itu maka terbagi oleh jalan tersebut, bahwa namun tidak benar tanah obyek sengketa perkara a quo merupakan milik para Penggugat;

Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini cacat hukum dimana telah memasukkan tanah miliknya sendiri sebagai obyek sengketa sebagai mana terlihat pada batas sebelah timur. Bahwa para Penggugat

Halaman 18 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendalilkan bahwa sebelah timur obyek sengketa berbatas dengan laut/pinggir laut, pada hal fakta sebenarnya sebelah timur tanah sengketa berbatas dengan tebing dan kemudian di bawah tebing itu ada tanah milik para Penggugat baru laut/pinggir laut itu yang benar, dengan demikian para Penggugat telah memasukan tanah miliknya sebagai obyek sengketa perkara a quo, dan secara hukum gugatan demikian mengandung cacat formil sehingga sangat beralasan hukum untuk ditolak (vide Putusan MA No: 216 K/Sip/1974);

Bahwa sesungguhnya para Penggugat menyadari betul kalau tanah sengketa tidak ada hubungan apa pun dengan para Penggugat, disini terlihat jelas ketika para Penggugat menyebut-nyebut perkara H. Nasir/ perkara No: 21/Pdt.G/2020/PN Psw, konon obyek perkara tersebut sebagian merupakan tanah milik para Penggugat namun anehnya para Penggugat tidak melibatkan pihak H. Nasir dalam perkara a quo, oleh karena itu para Tergugat ingatkan lagi bukankah Penggugat I La Faani pernah bersaksi dalam perkara Haji Nasir tesebut? Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat cacat formil, obscur libel kurang pihak sehingga sangat berdasar hukum Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 12 akan ditanggapi sebagai berikut; Bahwa tidak benar dan para Tergugat menolak dengan sekeras-kerasnya dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan para Tergugat masuk menguasai dan mengolah tanah sengketa dengan cara menyerobot berdasarkan/ setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi Kendari No: 51/PDT/2021/PT KDI tanggal 17 Juni 2021 antara Haji Nasir melawan La Aliyani dkk., tepatnya pada bulan Juli 2021;

Bahwa yang benar adalah para Tergugat menguasai dan mengolah tanah sengketa secara waris mewaris turun temurun tidak terputus sejak puluhan tahun pada jaman Belanda oleh pewaris para Tergugat dengan ditanam tanaman jangka pendek berupa ubi, jagung dan lainnya pisang, kapuk;

14. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 13, 14 akan ditanggapi secara bersamaan dan sekaligus; Bahwa tidak benar dan dengan tegas para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan para Tergugat masuk menguasai dan mengolah tanah sengketa dengan cara menyerobot;

Halaman 19 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang benar adalah keberadaan para Tergugat di atas tanah sengketa dengan cara waris-mewaris, turun temurun sejak puluhan tahun yang lalu melalui pewaris para Tergugat yang sejak awal dibuka dan ditanami tanaman jangka pendek berupa ubi, jagung dan lainnya yang dilakukan secara terus menerus, turun temurun tidak terputus kini penguasaan dan pengolahannya sampai pada para Tergugat;

Bahwa para Tergugat tegaskan pula selama sejak awal menguasai dan mengolah tanah sengketa tidak pernah dipersoalkan oleh siapa pun dan dari pihak mana pun baik di pengadilan maupun proses lain, baru sekarang ini kemudian oleh para Penggugat dengan tanpa alasan yang berdasar mencoba mengutak-atik kepemilikan dan keberadaan para Tergugat di atas tanah waris milik para Tergugat in casu tanah obyek sengketa;

Bahwa oleh karena para Tergugat senantiasa mengolah dan merawat tanah miliknya tersebut/kini tanah sengketa maka kemudian para Tergugat membangun pondok/rumah kebun di atasnya sebagai tempat bernaung dikala berada, mengolah dan membersihkan kebun/tanah sengketa;

Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan milik waris para Tergugat maka tindakan para Tergugat menguasai, mempertahankan dan menikmati tanah sengketa adalah merupakan tindakan yang bersesuaian dan dilindungi hukum bukan tindakan melawan hukum menyerobot sebagai mana dalil gugatan para Penggugat;

Bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada, tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang ada maka sangat beralasan hukum untuk ditolak;

15. Bahwa tanggapan terhadap dalil posita poin 15, Bahwa dalil gugatan tersebut adalah merupakan dalil posita yang telah menyalahi hukum, saling bertentangan antara dalil satu dengan dalil lainnya dimana disatu sisi para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa tidak ada hubungan hukumnya dengan obyek sengketa perkara H. Nasir No: 21/Pdt.G/2020/PN.Psw., yang ditelaah dimenangkan oleh H. Nasir sebagai pihak Penggugat, kini perkara tersebut dalam tingkat kasasi (posita 15); Bahwa namun kemudian posita lain (posita 11) para Penggugat telah mendalilkan lain bahwa tanah obyek perkara H. Nasir No. 21/Pdt.G / 2020/PN.Psw. yang telah dimengankannya tersebut obyeknya sebagian merupakan tanah milik para Penggugat;

Halaman 20 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lagi-lagi para Tergugat tegaskan tanah sengketa perkara a quo merupakan budel waris para Tergugat yang semula tanah sengketa merupakan satu kesatuan dengan obyek sengketa perkara H. Nasir No: 21/Pdt.G/2020/PN.Psw, sebelum dipisahkan jalan lingkar yang dibangun diatasnya, karena antara H. Nasir dan para Tergugat masih dalam satu waris keturunan, bahwa tanah waris para Tergugat in casu tanah sengketa berasal dari Wa Maatia almh./Rahman alm., dan inilah hubungan antara para Tergugat, H. Nasir dengan tanah sengketa; Bahwa oleh karena itu para Penggugat tidak usah repot-repot cari tahu hubungan hukum antara para Tergugat, H. Nasir dan tanah sengketa; bahwa atau untuk lebih jelasnya para Tergugat tegasnya bahwa ketika H. Nasir menang dalam perkara No. 21/Pdt.G/2020/PN Psw, (Penggugat I La Faani jadi saksi) dalam perkara tersebut yang obyeknya semula satu kesatuan dengan obyek perkara sekarang (No. 4/Pdt.G/2022/PN.Psw) maka secara hukum obyek perkara sekarang merupakan milik waris H. Nasir dan para Tergugat;

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat saling bertentangan satu sama lain maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya secara hukum gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

16. Bahwa tanggapan terhadap dalil gugatan poin 16, Bahwa tindakan tersebut adalah merupakan hak seseorang warga negara dalam sebuah negara hukum untuk melakukan langkah hukum apa pun tetapi dengan dasar yang sesuai hukum pula, dan kemudian kebebasan hak itu tidak disalah gunakan sehingga dapat menabrak hak-hak orang lain sebagai mana upaya yang dipertontonkan para Penggugat dalam perkara inidengan sengaja merangkai narasi yang tidak berdasar, jauh dari fakta kebenaran demi maksud untuk menganggangi hak-hak orang lain in casu hak para Tergugat dalam perkara a quo;

17. Bahwa tanggapan terhadap dalil poin 17, bahwa dalil posita poin 17 adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan dengan tegas para Tergugat menolaknya;

Bahwa yang benar adalah keberadaan, tindakan mengolah, menguasai dan mempertahankan tanah sengketa dalam kekuasaannya oleh para Tergugat adalah tindakan yang bersesuai hukum dan tidak merugikan pihak mana pun terlebih kepentingan hukum pihak para Penggugat;

Halaman 21 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebaliknya tindakan para Penggugatlah yang bersifat melawan hukum, melanggar dan merugikan kepentingan hukum para Tergugat dengan mengutak-atik terhadap keberadaan para Tergugat di atas tanah sengketa yang nota bene merupakan milik warisbudel para Tergugat sendiri;

Bahwa oleh karena tindakan para Tergugat bersesuai hukum maka segala surat-surat, keterangan apa pun jenisnya yang terbit sehubungan dengan tanah sengketa atas nama para Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh karenanya;

18. Bahwa tanggapan terhadap posita poin 18, 19, Bahwa dalil-dalil tersebut merupakan dalil gugatan yang tidak berdasar dan mengada-ada maka para Tergugat menolak dengan sekeras-kerasnya;

Bahwa oleh karena segala tindakan para Tergugat terhadap tanah sengketa merupakan tindakan yang benar dan bersesuai hukum dan/atau tidak melanggar hak orang lain in casu hak para Penggugat maka tidak ada kewajiban hukum bagi para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat, karena selain tindakan para Tergugat terhadap tanah sengketa telah bersesuai hukum juga tanah sengketa tidak ada hubungan hukum apa pun dengan para Penggugat;

Bahwa demikian pula terhadap permintaan pembayaran uang paksa kepada para Penggugat adalah merupakan permintaan yang mengada-ada, tidak berdasar oleh karenanya patut untuk ditolak;

19. Bahwa sangat patut dan bersesuai hukum pula bila para Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul sepanjang proses pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah terurai dalam dalil-dalil jawaban tersebut di atas maka para Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi dan berkenan menjatuhkan putusan dengan amarselengkapny berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan obyek sengketa sah milik waris para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV);
3. Menyatakan sah dan mengikat segala surat, keterangan sehubungan dengan tanah sengketa yang terbit atas nama para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV);
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Atau Bila Pengadilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan tanggal 8 Agustus 2022 Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Psw yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp31.160.000,00 (tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Psw diucapkan pada tanggal 8 Agustus 2022 dan putusan tersebut diberitahukan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Psw tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat oleh Irnais, S.H Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menerangkan bahwa Para Penggugat telah menyatakan Banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Psw tanggal 8 Agustus 2022, telah diberitahukan kepada Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Menimbang bahwa Para Pembeding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Agustus 2022 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 27 Agustus 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada tanggal 29 Agustus 2022 oleh Para Terbanding telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah

Halaman 23 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula disampaikan Kepada Para Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 6 September 2022;

Bahwa Kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang diberitahukan secara elektronik pada tanggal 7 September 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan **Para Pembanding semula Para Penggugat** pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelum Pembanding Masuk pada inti Keberatan Bandingnya, terlebih dahulu Penggugat Pembanding mengemukakan hal-hal tentang Dalil Gugatan Penggugat yang menjadi Permasalahan Hukum dalam Perkara ini serta Fakta Hukum yang terungkap dalam Perkara ini ;

PENDAHULUAN A.

1. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah “ Penggugat memiliki Tanah yang terletak dan laus serta batas-batas sebagaimana dalam Gugatan Penggugat, yang merupakan warisan dari nKakek / Orang Tua Para Penggugat yang dikuasai secara turun temurun mulai dari almarhum LA TARAPA, LA BASIRU hingga pada Para Penggugat in casu Keluarga besarnya hingga setahun terakhir ini, atau hingga 6 bulan sebelum masuknya Perkara ini didepan Persidangan Pengadilan Pasarwajo,, penguasaan mana dibuktikan dengan bukti surat berupa surat keterangan hak mlttk tanah (skt) nomor : 593. 5 / 346 tanggal 25 oktober 2014, (bukti surat p.3) surat keterangan penghubung jalan desa nomor ; 181. 1 / 005 / 2021 (bukti surat p.5) beserta bangunan pondok rumah kebun diatas tanah obyek sengketa;
2. Bahwa Dalil selanjutnya yaitu Para Tergugat telah masuk menyerobot dan mengklaim serta menguasai Tanah Obyek Sengketa sejak 6 bulan yang lalu yaitu sejak 6 bulan sebelum masuknya Gugatan Para Penggugat in casu September 2021, hal ini dibuktikan pula dengan bangunan pondok rumah kebun para tergugat yang dipindahkan dari luar tanah obyek sengketa didukan berdampingan dengan pondok kebun milik para penggugat, sebagaimana foto terlampir dalam memori banding ini serta

Halaman 24 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keterangan hasil pemeriksaan setempat bap perkara, serta keterangan saksi-saksi baik saksi para penggugat maupun saksi para tergugat sebagaimana terurai dalam bap perkara atas keterangan saksi;

3. Bahwa dari gambaran diatas berdasarkan bukti surat dari penggugat serta keterangan para saksi penggugat, maka sangat jelas dan nampak bahwa para tergugat telah masuk menyerobot dan mengklaim dan menguasai tanah obyek sengketa beberapa bulan yang lalu, dan sangat bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat;
4. para tergugat didepan persidangan baik secara langsung maupun atas keterangan saksi-saksi para tergugat telah mengakui bahwa pada sebelah timur tanah obyek sengketa yang dikuasai para tergugat ada tanaman pohon kelapa milik la tarapa dan la basiru, dimana dalam skt milik la tarapa / la basiru berbatas dengan laut, a k a n t e t a p i para tergugat sesuai dalil jawabanya tidak menguasai sampai ke pinggil laut konon hanya pada tebing yang ada diatas tanah obyek sengketa in casu setelah tebing ada tanaman pohon kelapa la tarapa / la basiru;
5. kesemua hal tersebut diatas, adalah fakta persidangan yang tidak bisa terbantahkan (vide putusan nomor: 04/pdt.g/2022/pn. psw terkhusus bap perkara) ;

PENDAHULUAN B

1. Bahwa dalil jawaban para tergugat tanah obyek sengketa milik para tergugat yang diperoleh dari wa matia almarhumah / rahman almarhum . dari bukti surat para tergugat (t. 1 s/d t. 9 tak ada satu bukti surat pun yang dapat menunjukan kepemilikan wa matia/rahman terhadap tanah obyek sengketa (vide putusan hal. 29 serta bap perkara) , bahkan lebih jauh lagi sama sekali secara fisik tidak dapat membuktikan penguasaan para tergugat secara turun temurun, justru sebaliknya para tergugat baru menguasai tanah obyek sengketa sejak 6 bulan terakhir ini sebelum masuknya gugatan para penggugat (vide perhatikan bap perkara keterangan saksi tergugat dan penggugat) ;
2. Hal diatas adalah fakta persidangan yang tak terbantahkan ;

C. KEBERATAN BANDING PEMBANDING.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam Pertimbangan Hukum Putusanya terkait dengan Surat Keterangan Hak Milik Tanah SKT Nomor : 593.5 / 346 tanhggal 25 Oktober 2014, (P.3) mengatakan bahwa Surat Keterangan Hak Mili,k tersebut dianggap sebagai Pengakuan Hak Milik sepihak oleh karena tidak ditandatangani saksi batas tanah LA GERE /

Halaman 25 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA MATIA yang ada hubungannya dengan Para Tergugat, mohon perhatian kepada bukti tersebut dari sekian batas tanah yang bertandatangan sebagai saksi tertulis 6 orang dan hanya satu yang bertandatangan yaitu la gere dan wa matia, dikarenakan pada tahun 2014 atau pada saat dibuatnya skt tanah tersebut la gere dan wa matia telah meninggal dunia, oleh karenanya tidak mungkin orang yang telah meninggal dunia bisa bertandatangan, dan lebih jauh lagi pada saat itu pula tahun 2014 sama sekali tidak ada keluarga dari wa matia yang menguasai tanahnya pada sebelah barat tersebut, baik h, nasir terlebih lagi para tergugat hari ini in casu sekarang ini, dengan demikian kesimpulan majelis hakim bahwa skt tersebut merupakan pengakuan sepihak adalah keliru, oleh karena pada batas tanah lainnya semua bertandatangan terkecuali wa matia a quo oleh karena sudah meninggal dunia, seandainya pada saat itu tahun 2014 tanah wa matia dimaksud ada yang menguasai maka sudah sangat jelas akan tertulis nama yang menguasai tersebut, selain itu pula jika dasar majelis hakim hanya karena persoalan satu orang yang tidak tandatangan lalu dianggap sepihak adalah salah besar, karena ada pula pengakuan dari batas tanah lain yang bertandatangan serta pemerintah kecamatan dan kelurahan setempat (vide putusan halama 42) ;

2. Kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya bahwa konon SKT Nomor : 593.5 / 346 tanggal 25 Oktober 2014 konon telah pula dipertimbangkan dalam Perkara lain dan sebelumnya in casu Perkara Nomor : Putusan Nomor : 21. Pdt.G/2020/PN. Psw dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 61/PDT/2021/PT. KDI, jika Kesimpulan Majelis Hakim merujuk pada Putusan yang belum mempunyai Kekuatan Hukum tetap a quo, maka Para Penggugat takan mengajukan Pula Putusan yang telah mempertimbangkan SKT tersebut dalam Perkara lain pula in casu Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 7/PDT.G/2021/PN.PSW dan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor : 96/PDT/2021/PT. KDI Tanggal 4 Oktober 2021 , dimana dalam Perkara tersebut juga adalah Perkara lain dan Bukti Suratnya in casu SKST a quo adalah sama yang luas tanahnya in casu obyeknya tanahnya adalah meliputi tanah obyek sengketa sekarang dalam perkara ini, obyek sengketa dalam perkara No. 21 / pdt.G/2020/PN psw jo putusan pengadilan tinggi Nomor 61/PDT/2021/PT KDI (bukti surat t. 1 dan t.2) serta obyek sengketa Nomor : 7/Pdt,G/2021/PN. Psw (Bukti Surat P.3 dan Putusan a quo terlampir kembali dalam Memori Banding ini, demi untuk memperjelas apa yang menjadin Permasalahan Hukum dalam Perkara ini serta apa yang harus dibuktikan) ;

Halaman 26 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan Putusanya pada halaman 42 Paragraf ke 2 menyatakan bahwa “ berdasarkan Bukti Surat T. 1 dan T. 2 in casu Putrusan sebagaimana diatas, mengakui bahwa Obyeknya adalah berbeda namun bila dihubungkan dengan Gugatan, Jawaban Replik dan Duplik serta Pemneriksaan Setempat Perkara a quo, yang dikuasai oleh Para Tergugat dan diklaim oleh Para Penggugat adalah merupakan satu kesatua dengan perkara No.21/Pdt.G/2020/PN. Psw, yang perlu digarisbawahi oleh pembanding yang mulia hakim banding yang terhormat, apa yang mendasari pertimbangan majelis hakim bahwatanah obyek sengketa adalah merupakan satu kesatuan dengan perkara No. 21/pdt.G/2020/PN Psw, sementara dari kesemua bukti surat para tergugat terbanding T. 1 s/d T. 9 tak ada satu buktipun yang bisa menjelaskan kepemilikan Wa Matua, H, Nasir atau para tergugat sekarang ini, (mohon perhatian kepada bukti surat tergugat terbanding, yang menjadi pertanyaan ada apa dan menagapa majelis hakim bisa beralih dan berkesimpulan demikian, seakan-akan terkesan tidak keperdulian dalam perkara ini dengan hanya mengantungkan pertimbangan hukum putusanya pada perkara terdahulu in casu perkara No, 21/pdt.G/2020/PN psw ;
4. Bahwa Para Pembanding untuk memperjelas Bukti Surat P. 3 SKT Nomor : 593.5/346 tanggal 25 Oktober 2014 yang Obyrk Tanahnya selain Obyek Sengketa hari ini adalah termasuk pula Obyek Sengketa dalam Perkara No., 21/Pdt,G/2020/PN. Psw serta Perkara No. 7/Pdt.G/2021/PN. Psw tanggal 27 Juli 2021 Pembanding melampirkan kembali Bukti Surat P. 3 a Quo ;
5. Bahwa selanjutnya Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengatakan pula' bahwa LA FAANI dan MUZIKULA sesuai keterangan saksi Muslimin pernah mengolah tanah obyek sengketa seteah itu berangkat ke Irian lalu menyuruh saksi MUSLIMIN yang mengolah dengan cara berkebun dan membuat pondok diatas tanah obyek sengketa, dihubungkan dengan keteranmngan saksi Tergugat TAMRIN UMAR dan WA PADI tidak pernah melihat LA FAANI dan MUZIKULA mengolah tanah obyek sengketa dianggap bersesuaian, sehingga majelis berkesimpulan para penggugat tidak pernah mengolah tanah obyek sengketa, logika hukumnya yang membuat majelis hakin berkesimpulan demikian sementara majelis hakim sendiri dalam putusanya mempertimbangkan keterangan penggugat muslimin, ada apa sebenarnya yang terjadi dalam hati dan pikiran majelis hakim yang pertimbanganya satu sama lain saling bertetangan , terkesan

Halaman 27 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat sebelah hanya melihat tergugat yang sementara menguasai tanah obyek sengketa, yang baru dilakukan 6 bulan yang lalu, dimana masuknya para tergugat 6 bulan yang lalu para penggugat in casu keluarganya muslimin sementara mengolah tanah obyek sengketa, dan semata-mata majelis hakim mau melihat langsung para tergugat sementara menguasai tanah obyek sengketa, dengan tidak memperhatikan keluarga para penggugat yang sementara menguasai atas izin para penggugat, jika demikian keinginan majelis hakim harus melihat para penggugat menguasai tanah obyek sengketa, maka sangat tidak masuk akal, sementara menguasai lalu mau melakukan gugatan . secara hukum tidak rasional (Vide Putusan halaman 43 Putusan Mohon Perhatian) ;

6. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim berikutnya pada halaman 44 Putusan a quo menyatakan “ Bukti P. 5 tentang Pihak-Pihak yang telah menghibahkan tanahnya untuk Pembukaan Jalan Poros / Jalan Lingkar dianggap oleh Majelis Hakim tuidak menunjukan Kepoemilkkan Tanah Obyek Sengketa, bahwa pertimbangan majelis hakim a quo benar-benar bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan perkara ini, sebab bukti surat tersebut in casu p. 5 salah satu pihaknya yang bernama muslimin selaku pihak yang menghibahkan jalan lingkar tersebut, bahkan selaku yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum para tergugat masuk menyerobot tanah obyek sengketa, telah didengar keteranganya didepan persidangan perkara ini, yang inti pokoknya bahwa dia menguasai tanah obyek sengketa selama ini atas izin para penggugat selaku keluarga, dan meninggalkan tanah obyek sengketa setelah para tergugat masuk ke tanah obyek sengketa kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu dengan memindahkan pondok/rumahnya dari luar tanah obyek sengketa didukan berdampingan dengan pondok atau rumah para penggugat yang dibangun oleh saksi muslimin, fakta persidangan atas pengakuan dari para tergugat, hasil pemeriksaan setempat (**vide bab perkara keterangan saksi dan hasil pemeriksaan setempat**) . dan untuk lebih jelasnya pembeding melampirkan foto pondok penggugat dan tergugat yang saling berdampingan ;
7. Bahwa Pertimbangan terakhir Majelis Hakim adalah tentang keyakinanya bahwa Para Tergugat adalah Pemilik Tanah Obytek Sengketa konon ada 4 Pohon Kapuk yang merupakan bekas Tumah WA MATIA, Majelis Hakim Banding yang terhormat, apa yang membuat majelis hakim tingkat pertama untuk meyakinkan hati nuraninya bahwa ada 4 pohon kapuk bekas rumah wa matia, sementara majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan

Halaman 28 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, tidak melakukan pengukuran tidak masuk melihat pohon kapuk a quo untuk bisa meyakinkan dirinya bahwa pohon kapuk tersebut adalah bekas bangunan rumah, dan pada saat pemeriksaan setempat majelis hakim hanya berada pada posisi sebelah selatan tanah obyek sengketa yang berbatas dengan jalan in casu berada dipinggir jalan, sementara pada saat pemeriksaan setempat ada keterangan a quo harusnya diluar, ada keterangan tebing harunya dilihat pula ada keterangan pengakuan tergugat setelah tebing ada pohon kelapa la tarapa juga majelis hakim tidak melihat pohon kelapa tersebut, untuk itu para pembanding memohon kepada majelis hakim banding untuk dilaksanakan pemeriksaan setempat kembali;

8. sekali lagi kami tegaskan memohon kepada majelis hakim banding untuk dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat kembali untuk bisa memastikan apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat pertama ;
9. ahwa dalam Pengakuan Para Tergugat dalam dalil jawabannnya konon tanah obyek sengketa adalah miliknya diperoleh dan dikuasai secara turun temurun dari almarhum Wa Matia dan almarhum H. NASIR, dan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan pula hal tersebut tanpa dasar hukum yang jelas, dimana didepan persidangan perkara ini sesuai dalil Para Tergugat hal tersebut In casu tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat adalah anak keturunan almarhum WA MATIA maupun keturunan H. NASIR, baik berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi In Casu tidak ada satu alat bukti surat pun yang dapat menunjukan hubungan hukum Para Tergugat dengan almarhum WA MATIA ataupun almarhum H. NASIR;

Berdasarkan segala apa yang oleh Pembanding telah kemukakan di atas, maka Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini :

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 04 /Pdt.G/ 2022 /P N.Psw tanggal 8 Agustus 2022 yang dimohonkan Banding tersebut ; **serta mengadili sendiri;**

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding **Para Pembanding semula Para Penggugat**, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Seluruh materi-materi jawaban, duplik, kesimpulan, bukti-bukti, keterangan

Halaman 29 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan segala sesuatunya yang termuat dalam perkara a quo;

2. Segala macam keterangan, catatan, informasi-informasi dari para pihak baik lisan mau pun tertulis sehubungan dengan perkara ini;

Bahwa selanjutnya dalam kontra memori banding ini kami para terbanding/semula para tergugat mengetengahkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para terbanding/semula para tergugat sangat setuju dan menerima terhadap segala pertimbangan hukum dan putusan yang telah dijatuhkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam perkara ini;
- Bahwa Majelis Hakim pengadilan negeri Pasarwajo dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah secara jernih dan obyektif mempertimbangkan segala macam bukti-bukti, hal-hal yang diajukan para pihak yang bersangkutan paut dengan pemeriksaan perkara a quo baik secara formil mau pun secara materil, sehingga judex factie dalam menjatuhkan putusan sangat berkeadilan, tepat dan benar;
- Bahwa keberatan-keberatan banding para pbanding dalam perkara ini tidak berdasar maka sangat berdasar hukum judex factie pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menolak keberatan-keberatan banding para pbanding tersebut;
- Bahwa yudex factie pengadilan negeri Pasarwajo telah memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak dalam perkara a quo untuk mengumpulkan, mengajukan materi- materi, keterangan-keterangan, saksi-saksi dan segala sesuatunya untuk memperkuat dalil-dalil gugatan mau pun bantahan;
- Bahwa oleh karena majelis hakim pengadilan negeri Pasarwajo dalam perkara a quo telah memberi kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak untuk mengajukan bukti- bukti, keterangan-keterangan serta hal-hal sehubungan dengan perkara a quo, bahwa kemudian dari segala hal yang telah diajukan oleh para pihak tersebut telah pula dipertimbangkan secara obyektif, saksama dan menyeluruh sehingga judex factie telah menjatuhkan putusan yang tepat, benar dan bersesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangann serta berkeadilan, maka keberatan-keberatan banding para pbanding/semula para penggugat dalam perkara ini sangat tidak berdasar dan oleh karenanya sangat bersesuai hukum keberatan-keberatan banding para pbanding untuk ditolak;
- Bahwa benar gugatan para penggugat/kini para pbanding mengandung cacat formil; bahwa demikian pula obyek sengketa dalam perkara a quo

Halaman 30 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah milik para pbanding/semula para penggugat; Bahwa hal mana para terbanding/semula para tergugat telah ketengahkan pula dalam jawaban, duplik, kesimpulan serta diperkuat dengan bukti-bukti baik bukti-bukti surat mau pun bukti keterangan para saksi; — Bahwa sebaliknya para pbanding/semula para penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya baik melalui bukti-bukti surat mau pun bukti keterangan saksi-saksi, bahwa bahkan sesaat sidang pemeriksaan setempat para pbanding/semula para penggugat tidak dapat menunjukan obyek sengketa secara benar;

- Bahwa segala bukti yang diajukan para pbanding/semula para penggugat baik bukti-bukti surat mau pun bukti keterangan para saksi tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa mau pun terhadap dasar kepemilikan para pbanding/semula para penggugat terhadap tanah obyek sengketa perkara a quo;
- Bahwa benar obyek sengketa perkara a quo merupakan hak milik para tergugat/kini para terbanding yang dikuasai secara turun termurun, waris mewaris, terus menerus tidak terputus; bahwa tanah sengketa dalam perkara a quo semula merupakan satu kesatuan dengan obyek perkara pengadilan negeri Pasarwajo **Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.Psw.** yang mana putusan perkara tersebut para terbanding/semula para tergugat ajukan sebagai bukti dalam perkara ini yang diberi tanda (T-1), bahwa kemudian putusan tersebut (bukti T-1) telah dikuatkan pula oleh judex factie pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara **Nomor 61/PDT/2021/PT.KDI (bukti T-2)**, sebelum kemudian lokasi tersebut dibelah oleh jalan lingkar;
- Bahwa benar tanah sengketa perkara a quo merupakan hak waris para terbanding/semula para tergugat dan hal ini telah diketahui semua orang di kecamatan Talaga Raya baik pemerintah mau pun masyarakat Talaga Raya pada umumnya sehingga ketika mau diadakan pembangunan jalan lingkar di atas tanah sengketa maka pemerintah kecamatan Talaga Raya mengundang para terbanding/para tergugat untuk bermusyawarah dan meminta persetujuan dan hibah dari para terbanding/para tergugat;
- Bahwa demikian pula ketika ada rencana pembangunan terminal dermaga feri di atas tanah sengketa maka lagi-lagi pemerintah kecamatan Talaga Raya mengundang para terbanding/semula para tergugat untuk bermusyawarah sehubungan dengan pembangunan dimaksud sebagai mana bukti surat para tergugat yang diberi tanda T-5 dan T-6;
- Bahwa lokasi pembangunan jalan lingkar di atas tanah milik para

Halaman 31 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tergugat/para terbanding in casu tanah sengketa yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Talaga Raya telah dihibahkan oleh keluarga para tergugat/kini para terbanding dimana pihak keluarga para terbanding/para tergugat diwakili oleh H. Nasir sebagai mana bukti surat para terbanding/semula para tergugat yang diberi tanda (T-8, dan T-9);
- Bahwa benar para pbanding/semula para penggugat bukanlah pemilik terhadap tanah sengketa dan hal ini telah nampak jelas dan terang dalam keadaan dan kondisi ketidak mampuan para penggugat/para pbanding membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa klaim para pbanding/semula para penggugat terhadap tanah sengketa menunjukan sifat keserakahan para pbanding/semula para penggugat saja untuk mencaplok dan keinginan menguasai secara sewenang-wenang hak orang lain in casu hak para tergugat/para terbanding terhadap obyek sengketa perkara a quo;
 - Bahwa dalam kontra memori banding ini ditegaskan kembali bahwa obyek sengketa tidak pernah diolah/dikuasai oleh para penggugat/kini para pbanding atau pun para pewaris para pbanding; — Bahwa bila para pbanding/semula para penggugat mengklaim konon pernah menguasai/mengolah (quod non) tanah sengketa maka itu merupakan klaim yang tidak berdasar alias bohong belaka;
 - Bahwa keberatan para pbanding/semula para penggugat terhadap keputusan judex factie pengadilan negeri Pasarwajo yang dimohonkan banding ini baik yang termuat dalam pendahuluan mau pun yang termuat dalam keberatan banding pbanding merupakan basah basih belaka, sesungguhnya para pbanding/semula para penggugat telah menyadari betul kalaulah obyek sengketa perkara a quo bukan miliknya dan tidak ada hubungan hukum apa pun dengan para pbanding/semula para penggugat;
 - Bahwa kendati pun para pbanding/semula para penggugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya namun tidak mampu memberikan bukti-bukti yang tepat, baik bukti surat maupun bukti keterangan saksi sebagai mana yang dibutuhkan untuk menguatkan dalil gugatannya, demikian pula sesaat sidang pemeriksaan setempat para pbanding/semula para penggugat hanya diwakili kuasa hukumnya tidak dapat menunjukkan obyek sengketa secara benar alias hanya mereka-reka saja;
 - Bahwa kalau dicermati secara saksama dan menyeluruh terhadap keberatan-keberatan banding para pbanding/semula para penggugat

Halaman 32 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak berdasar; bahwa bahkan dalil-dalil keberatan banding semakin mempertegas kembali bahwa tanah obyek sengketa perkara a quo tidak ada sangkut pautnya dan/atau tidak ada hubungan hukum apa pun dengan para pembanding/para penggugat serta menunjukkan ketidakmampuan para pembanding/para penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya;

- Bahwa kesimpulan majelis hakim pengadilan negeri Pasarwajo perkara ini dalam menilai dan mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan para pihak, baik bukti-bukti dari pihak para pembanding/semula para penggugat mau pun bukti-bukti dari pihak para tergugat/para terbanding sudah sangat tepat dan benar dalam perkara ini; bahwa oleh karena kesimpulan judex factie telah tepat dan benar maka keberatan banding para pembanding tidak beralasan dan secara hukum haruslah ditolak;
- Bahwa benar para terbanding/semula para tergugat telah mampu mengajukan bukti-bukti yang relevan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan para penggugat/kini para pembanding baik berupa bukti-bukti surat yang diberi tanda (T-1, T-2, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9) mau pun bukti keterangan saksi-saksi yang mana bukti satu dengan bukti lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung;
- Bahwa dalam kontra memori banding ini para terbanding/semula para tergugat lampirkan pula denah lokasi obyek sengketa yang sebenarnya (bukti T-7);
- Bahwa adapun lampiran memori banding para pembanding berupa surat keterangan, denah adalah merupakan surat keterangan dan denah di tempat lain (bukan obyek sengketa) hal ini juga sebagai mana telah diterangkan oleh saksi-saksi para pembanding/para penggugat, lampiran selebihnya adalah hanya merupakan basah basah para pembanding belaka;
- Bahwa benar pertimbangan hukum judex factie perkara a quo cukup sempurna dan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dipertimbangkan secara cermat dan benar serta secara seimbang dan obyektif pula, sehingga putusan yudex factie telah memenuhi rasa keadilan, bahwa oleh karenanya putusan judex factie pengadilan negeri Pasarwajo dalam perkara a quo sangat beralasan hukum untuk dikuatkan kembali oleh judex factie pengadilan tinggi Sulawesi Tenggara dalam pemeriksaan tingkat banding ini;

Permohonan dan Penutup.

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan dalam dalil-dalil

Halaman 33 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tersebut di atas maka para tergugat/kini para terbanding mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi dan berkenan menjatuhkan putusan dengan amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak keberatan-keberatan banding para pembanding/semula para penggugat;
2. menguatkan putusan perkara Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 4/Pdt.G /2022/PN.Psw., yang dimohonkan banding ini;
3. Menghukum para pembanding/semula para penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Psw tanggal 8 Agustus 2022 serta pula membaca memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, serta Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada alasan yang tepat dan benar dan oleh karena itu pula diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena didalam keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya, tidak ada hal-hal ataupun alasan yang dapat memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka alasan-alasan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Psw tanggal 8 Agustus 2022, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan RBg. Stb Nomor 1947/227 Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan

Halaman 34 dari 35 Hal. Putusan Nomor 77/PDT/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 4/Pdt.G/2022/ PN Psw, tanggal 8 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin, tanggal 31 Oktober 2022**, yang terdiri dari **Mulyadi, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Djoni Iswantoro, S.H.,M.Hum.**, dan **Acice Sendong, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 01 November 2022**, pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **Muhammad Iqbal, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

1. Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.

Ttd.

2. Acice Sendong, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

Ttd.

Mulyadi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Iqbal, S.H.

Perincian biaya:

Meterai Rp10.000,00

Redaksi Rp10.000,00

Biaya proses ... Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)